



P U T U S A N

Nomor : 69 / Pid.C. / 2019 / PN.Yyk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TALIB** seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan “**Meninggalkan Peralatan Dagang Setelah selesai Berjualan Sate**” sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah ;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada **hari ini Senin, tanggal 25 bulan 2 tahun 2019** oleh **RINA ZAIN, S.H.** selaku Hakim, didampingi oleh **NOORMAN NEFONANTO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd.

NOORMAN NEFONANTO, S.H.

Ttd.

RINA ZAIN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia